UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kajian Penerapan Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024**
Devia Paramitha Maulana, Dr. R. A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

# KAJIAN PENERAPAN TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024

Devia Paramitha Maulana* dan R. A. Antari Innaka Turingsih**

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji keadilan kontraktual yang dikonstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 dan untuk mengkaji penerapan dan penyeimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dari perspektif tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approarch*). Objek kajian dari penelitian ini adalah bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Cara pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara kepada narasumber. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan hasil bahwa pertama, mahkamah membangun keadilan kontraktual dengan mendasarkan pada asas keseimbangan, yang terwujud dari pengakuan terhadap ketimpangan struktural dan asimetri penguasaan informasi, dan asas proporsionalitas, yang termanifestasi melalui penegasan mahkamah bahwa asas itikad baik sempuna berlaku timbal balik dan tidak hanya sepihak oleh tertanggung. Kedua, ketiga nilai yakni keadilan, kemafaatan, dan kepastian hukum menurut gagasan tujuan hukum Gustav Radbruch tidak dapat terpenuhi secara serentak dan setara dalam putusan *a quo*. Dalam memutus perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi mendahulukan nilai kepastian hukum.

*Kata kunci:* Hukum perjanjian, Hukum asuransi, Pasal 251 KUHD, Pembatalan Perjanjian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.

* Mahasiswa Program Studi S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
** Dosen pembimbing penulisan hukum di Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kajian Penerapan Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024**
Devia Paramitha Maulana, Dr. R. A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**


# A STUDY OF GUSTAV RADBRUCH'S PURPOSE OF LAW APPLIED TO CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 83/PUU-XXII/2024

Devia Paramitha Maulana* dan R. A. Antari Innaka Turingsih**

## ABSTRACT

This study aims to examine the contractual justice constructed by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024. It further aims to examine the application and balancing of justice, utility, and legal certainty, the three values central to Gustav Radbruch's theory of the purpose of law, within the legal reasoning of the same decision.

This study employs the normative juridical method with a case approach. Its object of analysis is the Legal Considerations section of Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024. The research is descriptive-analytical in nature. The data employed are secondary data, consisting of primary and secondary legal materials. Data were collected through document study and interviews with resource persons. The data collected were subsequently analyzed qualitatively.

The findings show, first, that the Court constructed contractual justice on two principles. The principle of balance is reflected in its recognition of the structural imbalance and information asymmetry between the insurer and the insured. The principle of proportionality is manifested in the Court's affirmation that the principle of utmost good faith applies reciprocally, rather than being imposed unilaterally upon the insured. Second, the three values central to Gustav Radbruch's theory of the purpose of law, namely justice, utility, and legal certainty, cannot be fulfilled simultaneously and equally within the decision *a quo*. In adjudicating the case *a quo*, the Constitutional Court accorded priority to the value of legal certainty.

*Keywords:* Contract law, Insurance law, Article 251 of the Commercial Code (KUHD), Cancellation of Agreement, Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024.

* Undergraduate student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.
** Associate Professor in Civil Law Departement of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.